



**PUTUSAN**

**Nomor 17 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama : **SAINAL Bin LANO HONG;**  
Tempat Lahir : Bulu, Sidrap;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Februari 198;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bulu, Kecamatan Panca Rijang,  
Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II berada di dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 189/2017/17 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 190/2017/17 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;

13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 191/2017/17 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 192/2017/17 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama	: <b>ANSARUDDIN Alias ANSAR Bin ZAINUDDIN;</b>
Tempat lahir	: Baranti, Sidrap;
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun / 13 Februari 1987;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

karena didakwa:

**KESATU:**

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ANSARUDDIN Alias ANSAR Bin ZAINUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SAINAL Bin LANOHOHONG pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Aressie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni Tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II sering melakukan peredaran gelap Narkotika, sehingga aparat melakukan penyelidikan, selanjutnya aparat yakni Suardi dan Achmad melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu-Sabu, kemudian Suardi dan Achmad menghubungi Terdakwa II melalui telepon dan memesan Sabu-Sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) ball, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui pesan singkat (SMS) bahwa ada teman Terdakwa II ingin membeli Sabu-Sabu, setelah Terdakwa I membaca pesan tersebut, Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II untuk membicarakan hal tersebut, setelah Terdakwa I memastikan pesanan tersebut, Terdakwa I menuju ke rumah Aci Gaga (belum tertangkap) untuk mengambil Sabu-Sabu sesuai pesanan dari teman Terdakwa II yang merupakan aparat melakukan penyamaran, setelah Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I, maka Terdakwa II menemui pembeli Sabu-Sabu tersebut untuk memastikan uangnya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan telah memastikan uang dari pembeli tersebut, sehingga Terdakwa I menuju ke Kampung Aressie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di tempat Terdakwa II bersama pembeli Sabu-Sabu tersebut berada, dan pada saat Terdakwa I mengeluarkan Sabu-Sabu, aparat yang menyamar sebagai pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu aparat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball sachet plastik Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Sabu-

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu di kantong celana Terdakwa I, serta 2 (dua) unit HP milik para Terdakwa, selanjutnya aparat melakukan interogasi dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dari Aci Gaga yang beralamat di Kampung Bulo Timorang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab. 186/NNF/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H., S.T. mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku wakil Kepala Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1169 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1078 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sainal Bin Lanohong;

Barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/B7-01.a/I/2016/RES.NARKOBA tanggal 05 Januari 2016 serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 05 Januari 2016 berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat 48,54 gram, penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,35 gram dan penyisihan untuk untuk barang bukti di Pengadilan seberat 48,39 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat 0,60 gram, penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,31 gram dan penyisihan untuk untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,54 gram;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ANSARUDDIN Alias ANSAR Bin ZAINUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SAINAL Bin LANOHOHONG pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Aressie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II sering melakukan peredaran gelap Narkotika, sehingga aparat melakukan penyelidikan, selanjutnya aparat yakni Suardi dan Achmad melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu-Sabu, kemudian Suardi dan Achmad menghubungi Terdakwa II melalui telepon dan memesan Sabu-Sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) ball, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui pesan singkat (SMS) bahwa ada teman Terdakwa II ingin membeli Sabu-Sabu, setelah Terdakwa I membaca pesan tersebut, Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II untuk membicarakan hal tersebut, setelah Terdakwa I memastikan pesanan tersebut, Terdakwa I menuju ke rumah Aci Gaga (belum tertangkap) untuk mengambil Sabu-Sabu sesuai pesanan dari teman Terdakwa II yang merupakan aparat melakukan penyamaran, setelah Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I, maka Terdakwa II menemui pembeli Sabu-Sabu tersebut untuk memastikan uangnya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan telah memastikan uang dari pembeli tersebut, sehingga Terdakwa I menuju ke Kampung Aressie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang di tempat Terdakwa II bersama pembeli Sabu-Sabu tersebut berada, dan pada saat Terdakwa I mengeluarkan Sabu-Sabu, aparat yang menyamar sebagai pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu aparat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball sachet plastik Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Sabu-Sabu di kantong celana Terdakwa I, serta 2 (dua) unit HP milik para

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017





Terdakwa, selanjutnya aparat melakukan interogasi dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dari Aci Gaga yang beralamat di Kampung Bulo Timorang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab. 186/NNF/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H., S.T. mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku wakil Kepala Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1169 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1078 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sainal Bin Lanohong ;

Barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/B7-01.a/I/2016/RES.NARKOBA tanggal 05 Januari 2016 serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 05 Januari 2016 berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat 48,54 gram, penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,35 gram dan penyisihan untuk untuk barang bukti di Pengadilan seberat 48,39 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat 0,60 gram, penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,31 gram dan penyisihan untuk untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,54 gram ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat beserta sachetnya 48,54 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat beserta sachetnya 0,60 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 082334799978;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card 085251546299;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Pin. tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat beserta sachetnya 48,54 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat beserta sachetnya 0,60 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 082334799978;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card 085251546299;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 310/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 78/Pid.B/2016/ PN.Pinrang tanggal 3 Agustus 2016, tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Kasasi-XI/Akta.Pid/2016/PN.Pin. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 November 2016;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2016 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat

Rasya puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Adil, Tuhan Yang Maha mengetahui segala rahasia tersembunyi, yang mengetahui segala kandungan jiwa yang, Tuhan yang maha mengampuni segala dosa-dosa manusia, Tuhan yang Maha melapangkan segala kesempitan, sehingga proses pemeriksaan perkara pidana terhadap diri Terdakwa II telah sampai kepada pemeriksaan tingkat kasasi yang merupakan upaya Terdakwa II/Pemohon Kasasi untuk mencari, keadilan, kearifan, kebijaksanaan dan kebenaran sebagaimana yang diharapkan dan didambakan serta diimpikan bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan khususnya bagi saya Terdakwa II/pemohon kasasi sendiri demi cita-cita Negara Republik Indonesia yang merindukan Keadilan, Kearifan dan Kebijaksanaan serta rasa Kemanusiaan yang berdasarkan Keadilan dan Kebenaran;

Bahwa pada tempatnya pula kami Terdakwa II/Pemohon kasasi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian perkara kami Terdakwa II, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, Penuntutan terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan yang paling utama kepada Majelis Hakim Tingkat banding karena dengan ketekunan dan kesabarannya serta dengan penuh rasa tanggung jawab selama dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri kami Terdakwa;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa II/Pemohon kasasi menghaturkan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia semoga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Adil Tuhan Yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Arif dan Tuhan Yang Maha Bijaksana, dan semoga pula Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah serta hinayah di dalam memeriksa dan mengadili perkara kami Terdakwa II, sehingga nantinya putusan yang diambil berpihak kepada kebenaran, keadilan kearifan dan Bijaksana sebagai harapan dan tuntutan dari pada hakikat hukum itu sendiri, oleh karena kami Terdakwa II/Pemohon kasasi adalah rakyat jelata dan rakyat kecil yang lemah dan tidak berdaya, namun sangat mengharapkan dan sangat merindukan kebenaran keadilan dan kearifan serta sangat mendambakan dan sangat mengimpikan perlindungan hukum dari penguasa hukum sebagai rakyat dan warga Negara Republik Indonesia;

Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI Yang Kami Mulyakan;

Bahwa adapun alasan-alasan dan keberatan-keberatan kami di dalam mengajukan memori Kasasi ini adalah terurai sebagai berikut:

Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Yang Kami Mulyakan;

Bahwa sebelumnya Penuntut Umum mendakwa kami Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

1. Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Yaitu bahwa : Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Sainuddin bersama-sama dengan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WITA di Kampung Arassie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Dakwaan Kedua:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu bahwa : Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Sainuddin bersama-sama dengan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Kampung Arassie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 20 Juni 2016 Nomor Reg.Perk : PDM-39/PINRA/Euh.2/06/ 2016 telah menuntut kami Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong bersama dengan Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin, dengan berdasarkan pada Dakwaan Kesatu yaitu ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penuntut Umum menuntut kami Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong dan Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dengan Tuntutan sebagai berikut:

### Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat beserta sachetnya 0,60 gram;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat beserta sachetnya 48,54 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 082334799978;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card 085251546299;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Kami Hormati;

Selanjutnya, kami Terdakwa II/Pemohon kasasi sebelum menyampaikan alasan-alasan keberatan kasasi kami terlebih dahulu kami Pemohon kasasi mengawali dengan renungan untuk mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara kami ini kiranya mendengar renungan kami sebagai pengantar kami dalam pengajuan memori kasasi ini yaitu bahwa "hukum yang teguh adalah pemberian orang banyak, dan tempat berlindungnya bagi si lemah yang jujur namun terzalimi, dan merupakan tempat terbenturnya si kuat yang zalim dan curang, pagarnya Negeri agar tidak dirasuki kezaliman dan keangkuhan, dan adapun hukum yang senilai emas bila dirasuki rasa keangkuhan dan kepongahan maka akan menghimpit, dan bila dilangkahi akan menjerumuskan, oleh karena itu walaupun langit akan runtuh esok, penjahat-penjahat harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi lebih adil membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan atau";

Majelis Hakim Agung RI Yang Terhormat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sekali gus dijadikan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempelajari dan tidak meneliti serta tidak mengkaji fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini serta tidak berupaya untuk menggali fakta kebenaran yang termaktub dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tetapi hanya secara serta-merta saja langsung memutus perkara ini

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pinrang Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Pin tanggal 3 Agustus 2016;

Oleh sebabnya kami Terdakwa pemohon kasasi menilai putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah merupakan suatu putusan yang sangat tidak adil, dan sangat tidak benar dan tidak berdasar serta tidak tepat oleh karenanya kami Terdakwa II/Pemohon kasasi tidak mendukung dan tidak sepaham dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding tersebut dimana putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagai suatu putusan yang sangat tidak adil, tidak tepat dan merupakan suatu putusan yang sangat keliru, Untuk itu kami Terdakwa II/Pemohon kasasi secara tegas menyatakan menolak sekeras-kerasnya terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memahami sepanjang putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 07 September 2016 Nomor 310/Pid.Sus/2016/PT.MKS tersebut maka dengan ini kami Terdakwa II/Pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan kasasi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 23 alinea 1 yang uraiannya adalah sebagai berikut “ Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Pinrang, termasuk Berita Acara Sidang, memori banding dari Para Terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang, dimana dalam pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pertimbangan hukum dimaksud telah sesuai fakta di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah tepat dan penerapan hukumnya sudah benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi”;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 24 alinea 1 yang uraiannya adalah sebagai berikut “Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 3 (tiga) bulan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana tersebut;

Bahwa jika dianalisa dan dipahami dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka telah nyata dan terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai dalam menilai fakta-fakta hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena Hakim Tinggi Makassar tidak mempelajari serta tidak berupaya menggali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, dimana langsung saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama dan serta-merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Pin tersebut;

Bahwa semestinya Hakim Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti fakta-fakta serta seharusnya pula Majelis Hakim Tinggi menggali fakta-fakta kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan sesungguhnya, dimana kenyataannya bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Pin yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 September 2016 Nomor 310/Pid.Sus/2016/PT.Mks tersebut;

Bahwa, jika diperhatikan dihayati dengan perasan yang mendalam kronologi perbuatan pidana yang dilakukan oleh kami Terdakwa II, dimana kami hanya sebagai korban oleh karena Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Sainuddin yang meminta tolong kepada kami untuk dicarikan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu yang diperuntukkan kepada temannya yang ternyata temannya tersebut adalah seorang polisi, dan andai Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Sainuddin tidak meminta tolong kepada kami maka perbuatan dan kesalahan yang dituduhkan kepada kami Terdakwa II/Pemohon kasasi sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang dikuatkan pula oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, hal itu dapat kami kemukakan alasan Narkotika jenis Sabu-Sabu an sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perbuatan kesalahan yang kami lakukan tersebut bermula dengan adanya Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin yang menelepon kepada kami dan meminta tolong kepada agar kami

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan untuk mencari Narkotika jenis Sabu-Sabu yang diperuntukkan kepada temannya;

2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin, tersebut sehingga kami Terdakwa II/Pemohon kasasi berupaya untuk memenuhi permintaan Terdakwa I tersebut, lalu kemudian kami Terdakwa II bersama Terdakwa I datang ke rumah Aci Gaga untuk mencari Narkotika Sabu-Sabu setelah itu kami Terdakwa II bersama Terdakwa I pulang ke rumah masing-masing;

3. Bahwa ternyata yang memesan Narkotika kepada Terdakwa I adalah seorang anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli Narkotika Sabu-Sabu;

4. Bahwa anggota kepolisian yang memesan Narkotika Sabu-Sabu kepada Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin tersebut berupaya untuk menjebak Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin dan adapun kami Terdakwa II turut serta di dalamnya oleh karena rasa solidaritas dan kebersamaan antara kami Terdakwa II dengan Terdakwa I;

5. Bahwa sebenarnya bukan hanya kami Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang melakukan kesalahan tersebut oleh karena adanya kesalahan yang kami lakukan tersebut oleh karena adanya anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli Narkotika Sabu-Sabu kepada Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin;

6. Bahwa adapun terjadinya permasalahan sehingga timbul perbuatan pidana yang kami Para Terdakwa lakukan tersebut karena adanya pihak kepolisian yang meminta agar dicarikan Narkotika Sabu-Sabu, sehingga oleh Terdakwa I meminta tolong kepada kami Terdakwa II;

7. Bahwa kami Terdakwa II/Pemohon kasasi mengakui segala kesalahan yang kami lakukan namun kesalahan tersebut terjadi bukanlah atas kehendak kami semata akan tetapi adanya Terdakwa I. Ansaruddin Alias Ansar Bin Zainuddin yang meminta tolong kepada kami agar dicarikan Narkotika Sabu-Sabu untuk temannya;

8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keliru dengan menuntut kami dengan berdasar pada 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal itu sangat tidak sesuai dengan perbuatan kami;

9. Bahwa demikian pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding dengan pertimbangannya tersebut kami menilai sangat tidak adil bagi kami Terdakwa II/Pemohon kasasi;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya perbuatan pidana yang kami lakukan sehingga tidak menjatuhkan pidana terhadap kami yang sungguh sangat berat bagi kami;

11. Bahwa mengingat kami mempunyai keluarga yaitu anak dan isteri yang sangat membutuhkan kehadiran kami dalam keluarga dimana kami adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga kami sehingga kami memohon kehadiran Yang Mulia Hakim Agung RI kiranya memberikan keringanan hukuman bagi kami;

Bahwa, dengan demikian maka telah terbukti dengan jelas dan sesuai fakta bahwa kami Terdakwa II/Pemohon kasasi sama sekali tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu patut dan berdasar hukum bilamana Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang serta-merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru oleh karena tanpa memperdulikan alasan-alasan Pembelaan dari Terdakwa II dan hanya serta-merta mengambil dasar pertimbangan dari keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan, pada hal kenyataannya saksi-saksi tersebut hanya merupakan jebakan bagi kami Terdakwa II bahwa kami Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum" namun adalah merupakan hasil rekayasa oleh pihak Kepolisian dan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa adapun Terdakwa mengakui kesalahannya dimana kami Terdakwa I. Sainal Bin Lanohong membenarkan bahwa kami adalah oknum sebagai pengguna atau pengonsumsi Narkotika Sabu-Sabu dan buka sebagai orang yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I kepada pihak lain sebagai mana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut; Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Yang Mulia;

Bahwa dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di atas, sangatlah membuat Terdakwa tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, untuk itu Terdakwa II /pemohon kasasi sangat mengharapkan pertolongan dari Hakim Agung RI yang mulia sebagai penguasa hukum akhir agar kiranya sudah dan mempertimbangkan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali putusan kedua tingkat peradilan di atas, sehingga nantinya dapat meringankan hukuman bagi kami Terdakwa II. Sainal Bin Lanohong;

Bahwa Terdakwa/pemohon kasasi sangat menyesalkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang dan putusan pengadilan Tinggi Makassar yang serta-merta dan semena-mena menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan terhadap putusan tersebut oleh kami Terdakwa II mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI, hal itu kami Terdakwa II upayakan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya perbuatan kesalahan yang kami lakukan namun hanya secara serta-merta sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut sehingga oleh Majelis Hakim dari kedua tingkat peradilan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta kebenaran telah menjatuhkan hukum bagi Terdakwa yang sungguh sangat berat bagi kami Terdakwa bersama keluarga kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II. Sainal pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa II berpendapat dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa II. Sainal melakukan peran sebagai perantara dalam jual beli Narkotika antara Terdakwa I. Ansaruddin (pemilik Narkotika/penjual) dengan Sdr. Achmad Sabriadi anggota Polisi menyamar sebagai pembeli;

Bahwa awalnya Terdakwa II. Sainal mendapat telepon dari informan polisi untuk memesan Shabu sebanyak 50 gram, setelah itu Sdr. Achmad Sabriadi anggota Polisi menelepon Terdakwa II. Sainal membicarakan harga Shabu dan tempat dilakukan transaksi. Terdakwa II. Sainal kemudian menelepon Terdakwa I. Ansaruddin untuk memastikan apakah ada Shabu. Terdakwa II. Sainal kemudian menelepon Terdakwa I. Ansaruddin untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa/mengantar Shabu tersebut. Terdakwa II. Sainal kemudian datang ke masjid dan menemui Sdr. Achmad Sabriadi (anggota Polisi) serta Informan Polisi. Bahwa merasa tidak aman Terdakwa II. Sainal menyatakan kita pindah kemudian mereka masuk ke lokasi PT. Pertani;

Bahwa setelah bertemu selanjutnya Sdr. Achmad Sabriadi memperlihatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Achmad Sabriadi bertanya "mana Shabu" dijawab Terdakwa I. Ansaruddin "ada", sambil memperlihatkan Sabunya kepada pembeli Sdr. Achmad Sabriadi, saat itu juga Terdakwa I. Ansaruddin dan Terdakwa II. Sainal ditangkap oleh anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Bahwa berdasarkan hal tersebut disimpulkan Terdakwa II. Sainal berperan melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa I. Ansaruddin untuk melakukan penjual Shabu kepada Sdr. Achmad Sabriadi anggota Polisi selaku pembeli;

Bahwa saat terjadinya penangkapan Terdakwa I. Ansaruddin dan Terdakwa II. Sainal sedang melakukan transaksi jual beli dengan pihak pembeli sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I. Ansaruddin dan Terdakwa II. Sainal merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : **SAINAL Bin LANOHONG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

t.t.d./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 17 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)